



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PASER DAN TELEVISI DAYA TAKA
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Paser dan Televisi Daya Taka Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

5. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN PASER DAN TELEVISI DAYA TAKA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran public yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran public.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran public yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran public.
8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di daerah sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Paser & Televisi Daya Taka Kabupaten Paser sebagai Dasar Hukum untuk Mendirikan dan Perizinan Penyiaran Radio Pemerintah Kabupaten Paser dan Televisi Daya Taka Kabupaten Paser

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), bernama Radio Pemerintah Kabupaten Paser selanjutnya disebut RPK Paser dan Televisi Daya Taka Kabupaten Paser selanjutnya disebut TVData.
- (3) Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan RPK Paser dan TV Data Kabupaten Paser dan alat kelengkapannya bersumber dari APBD Kabupaten Paser.
- (2) RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. iuran pembiayaan;
 - b. siaran iklan; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Publik Lokal berkedudukan di Kota Tanah Grogot.

Pasal 6

- Lembaga Penyiaran Publik Lokal dibentuk dengan tujuan :
- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat;
 - c. media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
 - d. pelestarian budaya daerah.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Sebagai alat kelengkapan RPK Paser dan TV Data Kabupaten Paser dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

(2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Paser atas usul DPRD Paser.

(3) Dewan Pengawas mengangkat Dewan Direksi

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. menentukan program umum lima tahun RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja dewan direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser.

Pasal 10

(1) Anggota dewan pengawas berjumlah 5(lima) orang, 1(satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

(2) Dewan pengawas terdiri atas unsur Pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsure masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislative dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

Dewan Direksi memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola RPK Paser, dan TVData sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3/SPS yang ditetapkan KPI;
- b. melayani hak public akan informasi yang independent, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Paser; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislative, yudikatif dan non-partisan; dan
- h. tidak boleh memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola RPK Paser dan TVData Kabupaten Paser bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang belum dimuat dalam Peraturan daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Dewan pengurus dan Dewan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Juli 2009

BUPATI PASER,
ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

LEGAL OPINION

PENDIRIAN BADAN HUKUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pendirian badan Hukum lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan pilihan perubahan bentuk Badan Hukum RSPD, Memenuhi ketentuan formil dan materil Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bentuk Badan Hukumnya dapat di Payungi dengan Peraturan Daerah Pasal 25 dan Pasal 42 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 serta Tata Tertib DPR.

Dan atau Payung Hukum Lainnya dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dapat dibenarkan secara hukum karena perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Khususnya Pasal 7 Ayat 4 yang menyebutkan Jenis Peratuarn Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Ayat 1, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dilengkapi dengan isi dan maksud sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 4 : Jenis Peraturan Perundangan-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain

Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Bidang, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk oleh undang-undang , atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, **Bupati, Walikota**, Kepala desa atau yang setingkat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal secara jelas diatur di dalam Pasal 17 Ayat 3 bahwa